



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 20 Januari 2026

Yth. Kepada:

Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Bantul

di -

B A N T U L

SURAT EDARAN

Nomor: T/800.1.4/00379/BKPSDM

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN

1. Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur pendidikan merupakan strategi penting dalam pencapaian tujuan arah kebijakan dan pembangunan Kabupaten Bantul. Upaya ini menjadi salah satu strategi dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.
2. Pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan arah kebijakan dan pembangunan daerah serta untuk memastikan ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengembangan talenta dan karir berbasis sistem merit melalui manajemen talenta.
3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan, berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan; dan
 - c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
4. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
5. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Bupati Bantul Nomor T/800.1.4/02681/BKPSDM Tahun 2025 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2026



Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Bupati Bantul.
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul.
- 4. Kepala BKPSDM Kabupaten Bantul.
- 5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI BANTUL
NOMOR : T/800.1.4/00379/BKPSDM
TANGGAL : 20 Januari 2025
TENTANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN**

I. KETENTUAN UMUM

A. Definisi.

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan adalah bentuk pengembangan kompetensi yang dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Bantul.
6. Instansi Pusat Pembina Teknis adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional.
7. Pendanaan APBD adalah pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Pendanaan Non APBD adalah pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Pemerintah Daerah

Lain, Anggaran Pemerintah Negara Lain, dan/atau Lembaga lain yang berbadan hukum di dalam negeri dan/atau luar negeri yang tidak mengikat.

9. Pendanaan Mandiri adalah pendanaan yang berasal dari dana pribadi PNS tugas belajar.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas:

- a. Program Pendidikan Akademik.

- 1) Program Diploma/Vokasi.

Merupakan jalur pendidikan vokasi untuk meningkatkan kompetensi teknis dan keterampilan praktis aparatur, dengan fokus utama pada pengembangan keahlian terapan yang secara langsung relevan dengan pelaksanaan tugas jabatan, sehingga dapat menghasilkan aparatur yang memiliki kemampuan operasional dan teknis dalam memberikan pelayanan publik.

- 2) Program Sarjana.

Merupakan jenjang pendidikan akademik untuk mengembangkan wawasan akademik dan memperkuat landasan pengetahuan teoritis aparatur, dengan tujuan mempersiapkan aparatur agar memiliki kemampuan analitis dan konseptual yang mendalam, sehingga dapat menghasilkan aparatur dengan kapasitas intelektual yang mampu melakukan inovasi dalam pelayanan publik, sekaligus memberikan fondasi keilmuan yang kokoh sebagai basis pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.

- 3) Program Magister.

Merupakan jenjang pendidikan lanjutan yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengembangan kebijakan dan manajemen organisasi publik, dengan penekanan khusus pada pembentukan kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kompleks, serta

pengembangan kemampuan riset terapan yang dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

4) Program Doktor.

Merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang mempersiapkan aparatur untuk menjadi ahli dalam bidang keahlian spesifik di sektor publik, dengan kemampuan untuk mengembangkan dan menciptakan konsep serta teori baru dalam pelayanan publik, sehingga dapat menghasilkan aparatur dengan kapasitas akademik tertinggi yang mampu merumuskan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Program Pendidikan Profesi.

1) Program Profesi.

Merupakan program pendidikan lanjutan yang ditempuh setelah menyelesaikan program sarjana, yang secara khusus untuk mempersiapkan aparatur memiliki keahlian profesional tertentu dengan persyaratan kompetensi yang spesifik dan terstandar yang relevan dan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas jabatan.

2) Program Spesialis.

Merupakan program pendidikan keahlian lanjutan yang dirancang untuk mempersiapkan aparatur memiliki kompetensi khusus dan mendalam pada bidang keilmuan atau pekerjaan tertentu yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, sehingga mampu memberikan pelayanan dan kontribusi yang lebih spesifik sesuai bidang spesialisasinya.

3) Program Subspesialis.

Merupakan jenjang pendidikan keahlian lanjutan tertinggi yang ditempuh setelah menyelesaikan program spesialis, untuk

mempersiapkan aparatur memiliki keahlian sangat mendalam dan spesifik dalam sub bidang keilmuan atau pekerjaan tertentu, dimana kompetensi yang dikembangkan bersifat sangat khusus dan terkonsentrasi pada area keahlian yang sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan pelayanan publik.

II. PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

A. Penyusunan Perencanaan Tugas Belajar

Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS dalam bentuk tugas belajar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di Kabupaten Bantul. Upaya ini bertujuan mendukung pencapaian arah kebijakan dan pembangunan daerah, sekaligus memastikan ketersediaan aparatur dengan kompetensi tinggi dalam pengembangan talenta dan karir berbasis sistem merit melalui manajemen talenta. Pelaksanaannya membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan sistematis, dengan proses analisis bertahap yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

B. Rencana Kebutuhan Tugas Belajar

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar 5 (lima) Tahunan.

Merupakan proses perumusan yang mencakup penentuan prioritas rencana kebutuhan tugas belajar berdasarkan hasil analisis arah kebijakan dan rencana pembangunan daerah, yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas belajar selama periode 5 (lima) tahun.

2. Penetapan Kebutuhan Tugas Belajar.

- a. rencana kebutuhan tugas belajar 5 (lima) tahunan ditetapkan oleh PPK pada tahun pertama periodisasi; dan

- b. informasi mengenai rencana kebutuhan tugas belajar diumumkan melalui pengumuman Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melalui Sistem Informasi Layanan Pendidikan Lanjutan Pemerintah Kabupaten Bantul dan/atau media lain pada tahun berjalan.

III. PERSYARATAN, SELEKSI, DAN PENETAPAN PNS TUGAS BELAJAR

A. Persyaratan Tugas Belajar

1. Persyaratan Umum

- a. seluruh proses seleksi dilakukan melalui Sistem Informasi Layanan Pendidikan Lanjutan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. tugas belajar diberikan pada setiap tahun berjalan berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar yang ditetapkan oleh PPK;
- c. memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- d. memiliki predikat kinerja dengan kategori paling rendah baik berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, dan tidak dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran pidana/hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- h. melampirkan surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku;

- i. lolos seleksi administrasi, penilaian potensi, serta penelusuran rekam jejak yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- j. memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemberi dana tugas belajar, dalam hal pendanaan tugas belajar tidak dilaksanakan secara mandiri;
- k. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar antara PNS tugas belajar dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- l. batas usia maksimal PNS tugas belajar ditentukan dengan mempertimbangkan masa normatif program studi, kemungkinan perpanjangan masa tugas belajar serta masa ikatan dinas tugas belajar dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 1. Batas Usia Maksimal Pendanaan Mandiri

Jenjang Pendidikan	Masa Normatif Prodi	Dibebaskan dari Tugas dan Jabatan			Tidak Dibebaskan dari Tugas dan Jabatan		
		PNS BUP 58 Tahun	PNS BUP 60 Tahun	PNS BUP 65 Tahun	PNS BUP 58 Tahun	PNS BUP 60 Tahun	PNS BUP 65 Tahun
S1/D4 + Profesi	2 Tahun	52 Tahun	54 Tahun	59 Tahun	55 Tahun	57 Tahun	62 Tahun
Profesi	1 Tahun	54 Tahun	56 Tahun	61 Tahun	56 Tahun	58 Tahun	63 Tahun
Sarjana	4 Tahun	48 Tahun	50 Tahun	55 Tahun	53 Tahun	55 Tahun	60 Tahun
Magister	2 Tahun	52 Tahun	54 Tahun	59 Tahun	55 Tahun	57 Tahun	62 Tahun
Doktoral	5 Tahun	46 Tahun	48 Tahun	53 Tahun	52 Tahun	54 Tahun	59 Tahun
Apoteker Spesialis	3 Tahun	50 Tahun	52 Tahun	57 Tahun	54 Tahun	56 Tahun	61 Tahun
Kedokteran Spesialis	5 Tahun	46 Tahun	48 Tahun	53 Tahun	-	-	-
Kedokteran Sub Spesialis	2 Tahun	52 Tahun	54 Tahun	59 Tahun	-	-	-

Tabel 2. Batas Usia Maksimal Pendanaan APBD dan Non APBD

Jenjang Pendidikan	Masa Normatif Prodi	Dibebaskan dari Tugas dan Jabatan			Tidak Dibebaskan dari Tugas dan Jabatan		
		PNS BUP 58 Tahun	PNS BUP 60 Tahun	PNS BUP 65 Tahun	PNS BUP 58 Tahun	PNS BUP 60 Tahun	PNS BUP 65 Tahun
S1/D4 + Profesi	2 Tahun	49 Tahun	51 Tahun	56 Tahun	52 Tahun	54 Tahun	59 Tahun
Profesi	1 Tahun	52 Tahun	54 Tahun	59 Tahun	54 Tahun	56 Tahun	61 Tahun
Sarjana	4 Tahun	43 Tahun	45 Tahun	50 Tahun	48 Tahun	50 Tahun	55 Tahun
Magister	2 Tahun	49 Tahun	51 Tahun	56 Tahun	52 Tahun	54 Tahun	59 Tahun
Doktoral	5 Tahun	40 Tahun	42 Tahun	47 Tahun	46 Tahun	48 Tahun	53 Tahun
Apoteker Spesialis	3 Tahun	46 Tahun	48 Tahun	53 Tahun	50 Tahun	52 Tahun	57 Tahun
Kedokteran Spesialis	5 Tahun	40 Tahun	42 Tahun	47 Tahun	-	-	-
Kedokteran Sub Spesialis	2 Tahun	49 Tahun	51 Tahun	56 Tahun	-	-	-

Contoh Pendanaan Mandiri:

Sdr. Fulan adalah PNS jabatan Pengadministrasi Perkantoran, kelahiran tahun 1992, yang akan mendaftar seleksi Tugas Belajar, tidak dibebaskan dari tugas dan jabatan, pada jenjang Sarjana Teknologi Pendidikan, dengan pendanaan Mandiri. Oleh karena itu Sdr. Fulan akan melaksanakan pendidikan selama 4 tahun dan setelah lulus tidak wajib melaksanakan ikatan dinas. Usia Sdr. Fulan pada tahun 2025 adalah 33 tahun, maka Sdr. Fulan dapat mengikuti tugas belajar karena berusia dibawah batas usia maksimal untuk tugas belajar biaya mandiri dengan status kepegawaian tidak dibebaskan dari tugas dan jabatan yaitu 53 tahun serta lulus tugas belajar sebelum batas usia pensiun yaitu 58 tahun.

Contoh Pendanaan APBD/Non APBD:

Sdri. Fulana adalah PNS jabatan fungsional Pranata Komputer Terampil, kelahiran tahun 1996, yang akan mendaftar seleksi Tugas Belajar, dibebaskan dari tugas dan jabatan, pada jenjang Sarjana Teknologi Informasi, dengan pendanaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Oleh karena itu Sdri. Fulana akan melaksanakan pendidikan selama 4 tahun dan

setelah lulus akan melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar atau selama 8 (delapan) tahun. Usia Sdri. Fulana pada tahun 2025 adalah 29 tahun, maka Sdri. Fulana dapat mengikuti tugas belajar karena berusia dibawah batas usia maksimal untuk tugas belajar biaya Non APBD dengan status kepegawaian dibebaskan dari tugas dan jabatan yaitu 43 tahun serta lulus pendidikan dan menyelesaikan ikatan dinas sebelum Batas Usia Pensiun yaitu 58 tahun.

- m. batas usia maksimal PNS Tugas Belajar dengan Pendanaan dari Non APBD dapat mengikuti aturan batas usia maksimal dari Pemberi Dana Non APBD; dan
- n. masa normatif program studi selain sebagaimana dimaksud pada tabel sebagaimana huruf l, dapat diterapkan selama dapat dibuktikan dengan pengumuman resmi dari Perguruan Tinggi.

2. Persyaratan Khusus

- a. PNS yang telah selesai menempuh tugas belajar, berkewajiban melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menempuh tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya dengan dana APBD/Non APBD;
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menempuh tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya dengan dana APBD/Non APBD; dan
 - 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menempuh tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya dengan dana mandiri.
- b. PNS yang menempuh tugas belajar dana mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib melaksanakan ikatan dinas; dan

- c. Masa pelaksanaan ikatan dinas tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Selesai Tugas Belajar.
3. Ketentuan teknis lainnya perihal persyaratan tugas belajar, disampaikan dalam Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

B. Pendaftaran dan Seleksi Tugas Belajar

1. Pendaftaran tugas belajar dilaksanakan melalui Sistem Informasi Layanan Pendidikan Lanjutan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan tahapan:
 - a. Seleksi Administrasi:
 - 1) PNS mengumpulkan dokumen yang dipersyaratkan pada tahun berjalan;
 - 2) PNS memilih program studi sebagaimana tersedia dalam Rencana Kebutuhan Tugas Belajar yang telah ditetapkan oleh PPK pada masing-masing tahun pelaksanaan; dan
 - 3) PNS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi wajib mengikuti tahap Penilaian Potensi, dan Penelusuran Rekam Jejak.
 - b. Penilaian Potensi, dan Penelusuran Rekam Jejak:
 - 1) PNS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikuti penilaian potensi pada tahun berjalan;
 - 2) Penilaian potensi dilakukan oleh Tim Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - 3) Standar nilai dan kriteria kelulusan penilaian potensi diatur dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 4) Penelusuran rekam jejak dilaksanakan pada tahun berjalan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan aspek masa kerja, riwayat pendidikan formal, pengalaman dalam jabatan, integritas, moralitas serta pemetaan Manajemen Talenta; dan

- 5) Hasil penilaian potensi dan penelusuran rekam jejak bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
 - c. PNS yang lolos penilaian potensi, serta penelusuran rekam jejak diumumkan melalui Sistem Informasi Layanan Pendidikan Lanjutan Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Surat rekomendasi mengikuti seleksi masuk ke Perguruan Tinggi diterbitkan PNS yang lolos penilaian potensi, serta penelusuran rekam jejak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Masa berlaku surat rekomendasi ditentukan berdasarkan jenis pembiayaan yang dipilih dan tercantum dalam surat rekomendasi.

Contoh:

Sdr. Fulan adalah PNS yang telah dinyatakan lolos penilaian potensi, serta penelusuran rekam jejak pada tahun 2025. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan menerbitkan surat rekomendasi untuk Sdr. Fulan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar 2025 yang sebelumnya telah dipilih oleh Sdr. Fulan. Setelah menerima surat rekomendasi, Sdr. Fulan melanjutkan proses pendaftaran ke perguruan tinggi pada tahun 2025.

3. Program studi yang tercantum dalam surat rekomendasi sebagaimana angka 2 dapat disesuaikan kembali sepanjang memiliki relevansi terhadap rumpun ketugasan guna mendukung pencapaian target organisasi (bukan penyesuaian program studi pada rencana kebutuhan

tugas belajar). Penyesuaian program studi pada surat rekomendasi diajukan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dibuktikan dengan dokumen kurikulum yang berlaku dari Perguruan Tinggi.

4. Dalam hal kebutuhan tugas belajar berdasarkan pertimbangan teknis dari instansi pusat pembina teknis, pemberi dana dan/atau penyelenggara tugas belajar maka dapat mengikuti ketentuan teknis dari instansi pusat pembina teknis, pemberi dana dan/atau penyelenggara tugas belajar.
5. Permohonan pemenuhan kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 4, dikirimkan kepada PPK cq. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan dilampiri dokumen pertimbangan teknis dari instansi pusat pembina teknis, pemberi dana dan/atau penyelenggara tugas belajar, ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah asal calon PNS tugas belajar.
6. Ketentuan teknis lainnya perihal pendaftaran dan seleksi tugas belajar, disampaikan dalam Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

C. Penetapan PNS Tugas Belajar

PNS yang telah diterima di Perguruan Tinggi mengusulkan penetapan PNS tugas belajar kepada PPK sebagai PNS tugas belajar melalui Sistem Informasi Layanan Pendidikan Lanjutan.

IV. PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

A. Penyelenggara Tugas Belajar

1. Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
2. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:

- a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
3. Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten Bantul dan/atau pertimbangan teknis lainnya dari instansi pusat pembina teknis;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis program pendidikan akademik atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan
 - d. dalam hal tugas belajar dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

B. Jangka Waktu Tugas Belajar

1. Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
2. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

C. Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

1. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan peraturan mengenai sistem studi/ perkuliahan;
 - b. keterlambatan dalam penerimaan dana tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir memerlukan perpanjangan waktu akibat adanya situasi dan kondisi yang berada di luar kendali PNS yang sedang menempuh tugas belajar.
3. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
4. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar diusulkan oleh PNS Tugas Belajar melalui Perangkat Daerah asal PNS Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
5. Dalam hal PNS yang sedang menempuh tugas belajar tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

D. Pendanaan Tugas Belajar

1. Pendanaan tugas belajar dapat bersumber, dari:
 - a. APBD;
 - b. Non APBD; atau
 - c. Pendanaan mandiri.
2. Pendanaan tugas belajar dapat menggunakan beberapa sumber pendanaan, dengan ketentuan bahwa setiap sumber pendanaan hanya mendanai komponen tugas belajar yang berbeda.

E. Status Kepegawaian PNS Tugas Belajar

1. PNS yang menempuh tugas belajar dapat diberhentikan dari jabatannya apabila, tugas belajar yang dijalannya memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. proses pembelajaran menggunakan metode luring dengan jarak lokasi Perguruan Tinggi lebih dari 50 (lima puluh) kilo meter dari tempat kedudukan Kantor Bupati Bantul;
 - b. memenuhi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau syarat jabatan dengan kompetensi PNS;
 - c. memenuhi kebutuhan aparatur yang memiliki keahlian dan/atau kompetensi khusus dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
 - d. menempuh program studi yang merupakan rekomendasi dari pertimbangan teknis dari instansi pusat pembina teknis; dan
 - e. sistem pendidikan yang diikuti tidak memungkinkan PNS untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi jabatannya secara optimal.
2. PNS yang menempuh tugas belajar dapat tidak diberhentikan dari jabatannya, apabila tugas belajar yang dijalannya memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. terdapat kebutuhan mendesak dari organisasi untuk mempertahankan PNS dalam jabatannya;
 - b. menempuh program studi yang secara langsung mendukung peningkatan kompetensi jabatan yang sedang diduduki; atau
 - c. sistem pendidikan yang diikuti memungkinkan PNS untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi jabatannya secara optimal.

F. Hak PNS Tugas Belajar

1. Dapat menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat mengikuti program pengembangan kompetensi bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar yang dilakukan oleh perangkat daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

3. Dapat mengusulkan pencantuman gelar melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara setelah menyelesaikan tugas belajar.

G. Kewajiban PNS Tugas Belajar

1. Sebelum memulai tugas belajar, PNS yang akan menempuh tugas belajar diwajibkan untuk menandatangani perjanjian tugas belajar dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan surat pernyataan tidak menuntut jabatan.
2. Selama menempuh tugas belajar, PNS wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas belajar setiap semester kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melalui Sistem Informasi Layanan Pendidikan Lanjutan Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Setelah menyelesaikan tugas belajar, PNS wajib melapor kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah masa tugas belajar berakhir melalui Sistem Informasi Layanan Pendidikan Lanjutan Pemerintah Kabupaten Bantul. Laporan selesai tugas belajar dilampiri:
 - a. scan dokumen karya ilmiah (Skripsi/Tesis/Disertasi);
 - b. scan ijazah dan transkrip nilai; dan
 - c. scan petikan Keputusan PNS Tugas Belajar.
4. Untuk tugas belajar yang berkewajiban melaksanakan ikatan dinas, PNS yang bersangkutan tidak diperkenankan mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten Bantul, cuti diluar tanggungan negara atau mengajukan pengunduran diri dari status kepegawaiannya sebagai PNS.
5. Apabila PNS yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas belajar, maka:

- a. dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam hal pendanaan tugas belajar berasal dari APBD, PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan dan menyetor seluruh dana tugas belajar yang telah dikeluarkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- c. dalam hal pendanaan tugas belajar berasal dari non APBD, pengembalian dana tugas belajar yang telah dikeluarkan, mengikuti ketentuan pemberi dana tugas belajar.

H. Pembatalan Tugas Belajar

1. Kepala Perangkat Daerah tempat PNS calon peserta tugas belajar bekerja dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan tugas belajar kepada PPK sebelum tugas belajar dimulai, dengan melampirkan alasan permohonan pembatalan dilampiri data pendukung yang relevan.
2. Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a. PNS terbukti tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tugas belajar;
 - b. PNS sedang menjalani proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran pidana/hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. PNS tidak hadir di lokasi pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah; dan
 - d. PNS mengajukan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar.
3. Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran pidana/hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan diperbolehkan untuk melanjutkan tugas belajar.

I. Penghentian Tugas Belajar

1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dapat mengajukan permohonan penghentian tugas belajar PNS kepada PPK, dengan melampirkan alasan permohonan penghentian dilampiri data pendukung yang relevan.
2. Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a. PNS dinyatakan tidak sehat secara fisik dan mental oleh tim penguji kesehatan, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan tugas belajar dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - b. PNS dianggap tidak mampu menyelesaikan program tugas belajarnya berdasarkan hasil evaluasi dari perguruan tinggi penyelenggara;
 - c. PNS tidak memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas belajar setiap semester kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, meskipun telah menerima peringatan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebanyak 3 (kali); dan
 - d. PNS dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI TUGAS BELAJAR

1. PPK melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
2. Proses pemantauan dan evaluasi tugas belajar dilakukan melalui Sistem Informasi Layanan Pendidikan Lanjutan Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PNS yang sedang menjalani tahapan tugas belajar sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini, dinyatakan tetap berlaku.
2. PNS yang sedang menempuh tugas belajar sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini, dinyatakan tetap berlaku.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2026

